

ANALISIS EVALUASI PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19

Buhari¹, Chandra Kartika², Sayekti Suindyah³

^{1,2,3} Universitas Wijaya Putra Surabaya

¹Email : buhoripingpong9999@gmail.com

URL : <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2220>

DOI : <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v5i2.2220>

Abstract

The purpose of this study is to describe the mechanism and system of credit granting evaluation at PT. East Java BPR Bank. This type of research is a case study, namely research on an object at a certain time in a company, in this case the author examines a credit granting system implemented or applied to PT. East Java BPR. Based on the results of research conducted by the mechanism of lending and financing in accordance with applicable regulations, including; lower lending rates; extension of credit period; reduction of loan interest arrears; reduction of loan principal arrears; addition of credit facilities; and/or credit conversion into temporary equity participation. Evaluation of the Credit Provision System at PT. East Java BPR after covid 19 The practice of financing before the covid-19 pandemic and during the covid-19 pandemic there has been no change or difference in terms and the size of the financing. However, since the covid-19 pandemic. The settlement of bad loans is rescheduling, reconditioning, restructuring. Where the customer submits a request for a solution through the revitalization process carried out by rescheduling, it is considered very effective because the customer can immediately feel the policy.

Keywords: Evaluation, Credit System, Covid-19

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mekanisme dan sistem evaluasi pemberian kredit pemberian kredit di PT. Bank BPR Jatim. Jenis penelitian adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada kurun waktu tertentu dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini penulis meneliti suatu sistem pemberian kredit yang dilaksanakan atau diterapkan pada PT. BPR Jawa timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mekanisme penyaluran kredit dan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya; penurunan suku bunga kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; penambahan fasilitas kredit; dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Jawa Timur pasca covid 19 Praktik pembiayaan sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 tidak ada perubahan atau perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan. Namun semenjak pandemi covid-19. Penyelesaian kredit macet yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan untuk diberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.

Kata kunci: Evaluasi, Sistem Kredit, Covid-19

Pendahuluan

Saat ini, dunia digemparkan oleh wabah virus yang melanda seluruh lapisan yaitu covid 19. Sejak tahun 2019 silam, wabah ini menjelma menjadi pandemic dan sampai saat ini masih menghantui seluruh warga dunia dimanapun (Indrawati, et. al., 2021). Tentu hal ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang dimana Bank sebagai senjata utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi juga mengalami dampaknya, terutama dalam pembayaran dan pembiayaan kredit rakyat.

Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum yang disesuaikan dengan kondisi pandemic covid 19 saat ini, harus menyesuaikan dengan peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.

Pihak bank dengan langkah prefentifnya menggunakan berbagai instrument dan pendekatan untuk memastikan data tentang calon krediturnya. Pengendalian yang efektif yaitu pengendalian yang Law of Requisite Variety (hukum keanekaragaman keperluan) Artinya, sistem dan prosedur yang baik adalah sistem yang dapat menekan agar tidak terjadi keadaan yang tidak terkendali. Menurut, Primadonawati et. al. (2018) untuk meningkatkan pemahaman tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pemberian kredit dari PT BPR dari berbagai segi *Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy*.

Pemberian kredit kepada nasabah bank hanya memperhatikan dua prinsip yaitu kepercayaan dan kehati-hatian, masyarakat dan bank mempunyai hubungan yang sangat erat dimana masyarakat memerlukan dana dari bank, begitu juga bank yang memerlukan dana dari masyarakat. Pinjaman atau kredit bank dapat disalurkan kepada siapa saja yang memerlukan baik untuk individu maupun bagi dunia usaha. Kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang (Thomas dalam Ismail, 2018).

Pemerintah Jawa Timur mengeluarkan kebijakan di bidang perkreditan guna mendorong pengembangan usaha kecil, dengan membentuk Kredit Pedesaan yang disebut Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Pilot project yang semula hanya dilaksanakan di wilayah Madura pada tahun 1984/1985 diperluas ke seluruh Jawa Timur dengan SK No. 197 tahun 1984, kemudian status kelembagaannya di perjelas sebagai BUMD dengan Perda Prov. Jatim No. 5 tahun 1987 dan mulai tahun 1988/1989 melalui beberapa tahapan konsolidasi LKURK telah menjadi 222 unit di 37 Kabupaten/kota se Jawa Timur.

Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 32/52/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, dan

sekaligus untuk menumbuhkan *brand image* masyarakat maka terhadap 66 unit PR. BPR KURK JATIM direncanakan dilakukan konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan Bank BPR Jatim. PT. Bank BPR Jatim selama pandemic covid 19 diduga terdapat kredit macet, hal ini bisa dilihat dari nilai NPL (Non-Performing Loan) yang lebih dari 5%. Dengan adanya kredit macet ini maka Bank mengalami kerugian sehingga modal usaha bank menjadi berkurang. Berdasarkan hasil studi awal peneliti di lapangan kondisi sistem perkreditan Bank BPR Jatim penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu atau mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Sedikit berbeda dengan praktek pembiayaan kredit sebelum covid 19, karena belum ada peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dari Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Seharusnya pihak bank juga menyediakan layanan dalam mempermudah proses pengajuan kredit dengan limit waktu yang relative singkat, namun pada kenyataannya hal itu tidak berlaku bagi masyarakat yang menginginkan kredit bank, atau meminjam uang (Utari, 2009). Biasanya masyarakat yang menginginkan kredit, harus memenuhi standard dan persyaratan tertentu, bahkan dengan berbagai ketentuan administrasi yang rumit bagi masyarakat, serta protocol yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini masih sering ditemui hampir diseluruh bank yang menyediakan sistem kredit bagi masyarakat (Utari and Indrawati, 2019).

Pada dasarnya PT. Bank BPR Jatim tidak menginginkan usahanya mengalami resiko yang disebabkan karena kredit macet, sehingga pemberian sistem kredit dianalisis dalam jangka waktu yang relative lama dan penuh dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Walaupun sistem pemberian kredit ini mempunyai peran penting bagi bank, agar terus berkembang, tapi pihak bank juga meminimalisir terjadinya kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dalam pemberian kredit. Menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik yang ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Winarno, 2010).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pemberian kredit sebelum dan setelah pandemi covid-19 di PT. Bank BPR Jatim. Selain itu juga untuk menganalisis evaluasi sistem pemberian kredit sebelum dan setelah pandemi covid-19 di PT. Bank BPR Jatim

Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis sebagai bagian dari ilmu sosiologi yang bersifat inkuiri naturalistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2014).

Tempat Penelitian ini di PT. Bank BPR Jatim. Sedangkan waktu Penelitian pada awal bulan Agustus sampai pada ahir bulan Agustus tahun 2021. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang bertujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada usaha woodhouse dan buku yang di gunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya (Hariati, et. al. 2017, Utari, et. al. 2020, Syakur, et. al., 2021, Utari, et. al., 2021).

Data Kualitatif dalam penelitian ini berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan analisis deskriptif dengan langkah-langkah Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Pemberian Kredit Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank selama pandemic covid 19. perbedaan tersebut lebih kepada kondisi nasabah yang serba terbatas akibat pandemic covid 19, sehingga patokan pihak bank dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kredi yaitu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/pojk.03/2020. Namun, tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan layanan perlakuan kredit sebelum dan sesudah covid 19, sehingga mereka menganggap bahwa semua pihak bank tetap memberlakukan aturan yang sama dalam hal pembiayaan dan penyaluran kredit.

Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan SH Selaku Direktur Kepatuhan dan Pengendalian Resiko Bank BPR Jatim

‘...Mengapa perlu budaya kepatuhan? Beliau memaparkan 1) Kompleksitas usaha semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tehnologi, globalisasi dan intergrasi pasar keuangan 2) Kompleksitas kegiatan usaha berdampak besar terhadap ekposur resiko yang dihadapi sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memetigasi resiko kegiatan usaha Bank 3) Untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank diperlukan berbagai upaya baik

yang bersifat preventif maupun kuratif (Tau Profit Resiko. Lebih lanjut beliau menuturkan Kompleksitas Usaha Bank BPR Jawa Timur 1) Volume usaha Juli 2017 mencapai Rp 2,114 Trilyun 2) Kredit pada Juli 2017 mencapai Rp 1,169 Trilyun 3) DPK (Dana Pihak Ketiga) pada Juli 2017 Rp 860 Milyar 4) Jaringan Outlet telah mencapai 207 buah 5) Tehnologi Online System realtime 6) Produk berbasis IT (ATM dan EDC)'

Kredit yang biasa disalurkan oleh pihak bank BPR Jatim masih sama diberikan ke nasabah baik sebelum atau sesudah covid 19 yaitu kredit modal kerja, terdapat 3 jenis yaitu kredit konsumsi, kredit investasi. Kredit modal kerjadiberikan kepada pengusaha kecil seperti warung, pedagang bakso dan lain- lainnya. Kredit konsumsi diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti pembelian obat-obatan, pembelian kebutuhan pokok, pembelian kendaraan bermotor dan lain-lainnya. Kredit investasi diberikan untuk modal pembangunan pabrik, tempat usaha dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Bank BPR jatim, menjelaskan; 'Prodak utama yang dijadikan sebagai daya tarik atau minat masyarakat di masa covid 19 ini, untuk mengajukan kredit yaitu kredit modal kerja, untuk mendukung UMKM masyarakat, tapi terkadang hasil temuan lapangan, pinjaman tersebut juga dijadikan sebagai biaya konsumsi sehari-hari, bukan untuk modal kerja. Termasuk daam memalsukan ijin/keterangan usaha'

Hasil wanacara tesebut menjelaskan tentang prodak unggulan bank yang paling diminati oleh masyarakat terutama masa pandemic covid 19 untuk mengajukan kredit yaitu pinjaman modal kerja, namun terkadang pihak bank sempat ada kecolongan karena pinjaman tersebut ada yang tidak betul-betul dalam menunjang UMKM, padahal dengan hadirnya program tersebut, sejalan dengan pengembangan program wirausaha yang diprioritaskan oleh pemerintah agar msyarat mandiri secara finansial di bidang usaha. Modal usaha akan dibantu disediakan oleh bank yang sudah bermitra dengan pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

Selanjutnya wawancara dengan customer sevice tentang sistem krdit menyatakan bahwa; '...ketika bank melakukan pertumbuhan kredit di massa pandemic ini, yang tinggi dalam waktu yang cepat, bank cenderung menurunkan standar dalam memilih nasabahnya, jadi yng penting ada pengajuan mas'

Berarti hasil kredit yang bermasalah di masa pandemic dan sebelum pandmi covid 19 dapat ditutupi dengan menerima jumlah pengajuan kredit yang banyak dengan cara menurunkan standar kredit, bias saja bunga dan persyaratan pengajuan kredit dipermudan dan di turunkan dari persentase biasanya, tapi tetap mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan lonjakan inflasi, serta kebijakan fixal pemerintah. Jadi semakin besar porsi pembiayaan kredit komersial maka akan semakin besar kredit bermasalahnya, karena pada kredit konsumtif kepastian pembayaran kepada bank lebih dapat terjaga dibandingkan dengan kredit komersial

Pengajuan relaksasi kredit dapat dilakukan dengan cara Mengisi formulir permohonan Relaksasi Kredit, bagi nasabah yang ingin mengajukan restrukturisasi kredit akibat pandemi *covid-19*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Petugas bank mengatakan;

‘...Kredit usaha mikro merupakan salah satu kredit yang paling diminati oleh nasabah sewalaupun kondisi saat ini sedang dalam pandemi covid 19. Prosedur yang mudah yang diberikan terhadap kredit ini, juga menyebabkan kredit ini banyak diminati oleh nasabah PT. BPR Eka Bumi Artha Metro, terlihat dari jumlah nasabah kredit usaha mikro yang berjumlah 3.579 nasabah’

Produk kredit usaha mikro dimasa pandemi ini sangat diminati nasabah karena produk ini memiliki beberapa kelebihan yang berbeda dari bank lainnya. Kelebihan kredit usaha mikro salah satunya yaitu *plafond* pembiayaan dan jangka waktu kredit UMKM yang diberikan sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kelebihan lain yang dimiliki oleh produk kredit UMKM adalah suku bunga yang relatif *flat* dan efektif.

Selain itu Berkas-berkas yang telah diisi oleh nasabah akan diteliti oleh account officer. *Account officer* akan mengadakan wawancara dengan calon nasabah yang akan melakukan permohonan peminjaman kredit untuk menambah informasi dan keyakinan. Selain itu account officer juga akan melakukan tinjauan atau kunjungan ke rumah calon nasabah untuk menambah keyakinannya. Setelah seluruh berkas diteliti maka *account office* akan melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan kredit. Setelah berkas diteliti dan dianggap layak maka akan diserahkan kepada kepala bagian kredit untuk diproses lebih lanjut. Menurut hasil wawancara dengan salah satu petugas Bank;

‘...pengambilan kredit usaha mikro sangat mudah dan cepat serta masih sama seperti sebelum terjadinya covid dalam prosesnya karena hanya membutuhkan waktu 5 hari dari permohonan kredit yang diajukan. Setelah mendapatkan kredit, usaha kelontong Bapak Herman mengalami kemajuan’

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut, bahwa pengajuan kredit tidak begitu sulit, tinggal mengajukan berkas di pihak bank, kemudian bahan yang diajukan akan dianalisis dan dipelajari kurang lebih 7 hari untuk diberikan keputusan penerimaan kredit kepada nasabah..

Setelah berkas laporan penilaian jaminan dan kelayakan usaha diserahkan kepada kepala bagian kredit, kepala bagian kredit kemudian melakukan pengkajian lebih lanjut sebelum memberikan keputusan kredit. Batasan peminjaman kredit pada PT BPR Jawa Timur maksimal 80 juta rupiah. Penentuan jumlah pinjaman kredit berdasarkan jaminan, pendapatan, karakter dan keadaan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank;

‘...Dalam kredit usaha mikro memiliki jangka waktu kredit sangat fleksibel sesuai dengan permintaan calon debitur. Jangka waktu tersebut dibagi menjadi 3 yaitu: kredit jangka pendek adalah jangka waktu yang tergolong singkat yaitu kurang dari 1 tahun atau paling

lama 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 sampai 3 tahun, dan kredit jangka panjang yaitu kredit yang waktu pengembaliannya 3 sampai 5 tahun'

Calon debitur akan mendapat surat panggilan dan pemberitahuan terhadap permohonan kreditnya. Nasabah akan melengkapi semua berkas-berkas dan menyerahkan berkas-berkas permohonan kreditnya kepada bagian kredit. Pada bagian ini proses administrasi kredit dilakukan seperti penandatanganan surat perjanjian kredit di hadapan notaris, pengikatan jaminan, pengelolaan kredit, pengiriman laporan kredit ke bagian akuntansi. Pencairan kredit akan dilakukan oleh bagian teller kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas bank;

'...Penyaluran kredit usaha mikro terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu seperti pelaku usaha kredit mikro yang belum akrab dengan sektor keuangan karena minimnya informasi yang beredar serta pelaku kredit usaha mikro menilai bahwa segala urusan dengan sektor keuangan cenderung sulit dan menyita waktu'

Permohonan kredit yang telah selesai dianalisis oleh *account officer*, selanjutnya diajukan kepada anggota komite kredit dalam bentuk memo pembiayaan untuk dibahas apakah permohonan kredit tersebut layak untuk disetujui atau tidak layak disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Pelunasan kredit yang dilaksanakan oleh calon nasabah dilakukan oleh bagian *teller*. Apabila pinjaman kredit sudah dilunasi oleh calon nasabah maka jaminan akan diberikan kembali kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank/penagih lapangan;

'...Pembayaran di masa covid ini, sebenarnya masih sama aturannya dapat dilakukan dengan cara nasabah datang sendiri ke bank atau dengan cara pegawai bank yang mendatangi tempat usaha nasabah. Kemudian, hasil angsuran tersebut diserahkan ke teller untuk kemudian dilakukan pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran. Apabila kredit tersebut telah lunas, maka kemudian jaminan kredit yang diberikan nasabah akan dikembalikan'

Jadi, prosedur pemberian kredit usaha mikro terdapat beberapa tahapan yaitu tahap permohonan kredit, investigasi, *on the spot*, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian keputusan kredit/pencairan kredit, tahap monitoring, dan tahap pelunasan. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dokumen-dokumen dan catatan yang ada dalam aktivitas pemberian kredit di PT BPR Jawa Timur secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan kajian teori yang melandasinya.

Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Jawa Timur Pasca Covid 19

Jadi, prosedur pemberian kredit usaha mikro terdapat beberapa tahapan yaitu tahap permohonan kredit, investigasi, *on the spot*, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian keputusan kredit/pencairan kredit, tahap monitoring, dan tahap pelunasan. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dokumen-dokumen dan catatan

yang ada dalam aktivitas pemberian kredit di PT BPR Jawa Timur secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan kajian teori yang melandasinya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap kendala-kendala yang dialami yaitu, adapun informasi yang didapatkan yaitu tidak ada kendala yang signifikan mempengaruhi proses restrukturisasi kredit akibat covid-19 namun, kendala yang dihadapi berupa hal-hal yang mencakup yaitu: 1) Masyarakat yang membandingkan kebijakan dengan bank lain, tentu saja sudah mempunyai kebijakan tersendiri. 2) Adanya pandangan masyarakat yang menganggap kredit di masa pandemi covid 19 ini berarti menghapus tunggakan kredit yang masih harus dibayarkan kepada bank, padahal perusahaan ini yang bergerak di bidang perbankan tidak bisa menjalankan usahanya apabila nasabah/debitur nya tidak membayar utangnya kepada bank tersebut. Dengan kata lain, tidak mungkin restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 ini menghapus tunggakan wajib para debitur. 3) Di sisi lain, adapun debitur yang sudah mendapat persetujuan restrukturisasi kredit berupa relaksasi pembayaran bunga/pokok, tetapi masih saja mengalami kesulitan/kendala dalam pembayaran selama 6 bulan tersebut. Padahal dalam perjanjian yang sudah disepakati tertera kesanggupan debitur untuk pembayaran yang harus ia penuhi selama relaksasi yang masa relaksasi yang diberikan oleh BPR jatim, mengakibatkan bengkaknya pembayaran yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal tersebut membuat debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, ditambah dengan belum berakhirnya pandemi covid-19 hingga saat ini, sekolah dan tempat kerja juga belum sepenuhnya beroperasi secara tatap muka.

Pada penjelasan sebelumnya tertera beberapa kendala yang dihadapi, namun pihak bank tidak menganggap hal tersebut sebagai kendala yang besar, dikarenakan kebijakan tersebut masih dapat berjalan hingga pada saat ini. Selain itu karena di kota Pematang siantar belum ada menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga masyarakat masih tetap dapat bermobilisasi antar daerah untuk menjalankan usahanya, dan tetap memenuhi protokol kesehatan.

Bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Jawa Timur sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang tegas antar bagian dan sudah membuktikan bahwa pada tiap bagian tidak melakukan transaksi pemberian kredit mulai dari awal sampai akhir sendiri tetapi oleh beberapa fungsi bagian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank selaku penanggung jawab operasional; 'Pemeriksaan pihak internal dalam penyaluran kredit dapat dilakukan secara persuasive dan konfirmasi apabila ditemukan data atau informasi memudahkan proses pencairan atau penangguhan pencairan kredit dari nasabah, jika ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan pihak bank'

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Jawa Timur sudah cukup untuk merekam data transaksi, tetapi hanya belum bernomor urut tercetak. Hal ini akan menyulitkan dalam penelusuran dokumen.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Jawa Timur sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari catatan yang digunakan dalam sistem pemberian kredit yang berupa: Buku Besar, Jurnal Kas Masuk, Jurnal Kas Keluar, Buku Kredit, Buku Pembantu Angsuran Kredit, dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran Kas, Buku Register Permohonan Kredit. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas;

‘...Pemeriksaan angsuran harus dilakukan secara akurat dan teliti, jia ditemukan kesalahan maka akan segera diperbaiki, karena menyangkut integritas bank dimata nasabah’

Evaluasi Terhadap Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Jawa Timur sudah cukup baik. Dapat dilihat dari jaringan prosedur yang membentuk sistem terdiri dari prosedur pemberian kredit, prosedur analisis kredit, prosedur pencairan kredit, dan prosedur pembayaran angsuran.

Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Jawa Timur dalam Sistem Pemberian Kredit cukup memadai, yaitu: Struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab fungsional secara tegas pada PT. BPR Jawa Timur sudah cukup memadai untuk memenuhi syarat dikatakan sebagai sistem pengendalian intern yang baik yang didalamnya telah terdapat pemisahan fungsi pokok berikut ini: fungsi permohonan kredit pada seksi pelayanan kredit, fungsi analisis kredit pada bagian taksasi, fungsi otorisasi kredit pada direksi, fungsi pencairan kredit pada bagian kasir, fungsi pencatat pada bagian akuntansi.

‘...Evaluasi internal dilakukan untuk menjaga keseimbangan transaksi prodak dengan nasabah, jika hal itu tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian, maka akan berdampak pada kinerja pegawai dan minat para nasabah’

Unsur Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit dalam menjaga kekayaan, utang, biaya dan pendapatan dilaksanakan atas dasar sistem otorisasi dan setiap pencatatan transaksi yang didasarkan pada bukti-bukti yang diproses melalui sistem otorisasi dapat dilihat dari adanya otorisasi pejabat yang berwenang dalam proses pemberian kredit.

Praktek yang sehat dilihat dari segi dokumen, maka dapat di simpulkan bahwa belum memenuhi syarat pengendalian intern yang baik, karena terdapat formulir yang tidak terdapat nomor tercetak yaitu BPBK, TTUP, BKM dan BKK. Selain itu, terdapat pemeriksaan mendadak oleh auditor intern maupun auditor ekstern terhadap laporan keuangan PT. BPR Jawa Timur dan proses pemberian serta pencairan kredit terhadap nasabah baru akan memompa kinerja PT. BPR Jawa Timur menjadi lebih baik.

Pejabat yang berada pada PT. BPR Jawa Timur sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kriteia perusahaan dan tanggung jawab yang diberikan. Perekrutan karyawan baru yang diterima harus melalui hasil seleksi dengan latar belakang pendidikan yang telah ditetapkan dan proses seleksi yang menghasilkan karyawan yang jujur dan kompeten di bidangnya. Dengan adanya seleksi seperti itu, maka kualitas karyawan pada PT. BPR Jawa Timur sangat jujur, kompeten dan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang

dapat diandalkan. Karyawan yang baik dan jujur serta ahli di bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efisien dan efektif.

Pembahasan

Mekanisme penyaluran kredit pada bank BPR Jatim, sebelum covid 19, berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, semenjak dilanda covid 19 pihak bank cepat beradaptasi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 Sistem pemberian kredit pada PT. BPR Jawa Timur sudah baik dalam hal penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pemberian kredit dan dokumen tersebut juga sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini pihak yang paling berwenang adalah direksi PT. BPR Jawa Timur, karena pada tiap bagian harus meminta persetujuan atau otorisasi kepada direksi dalam proses pencairan kredit. Akan tetapi kurangnya pemberian nomor dokumen dapat menghambat kinerja dalam pencocokan data akuntansi yang diperoleh.

Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Jawa Timur sudah cukup baik dan terdapat unsur pengendalian internnya, hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi pada tiap bagian sehingga tidak ada bagian yang melakukan transaksi pemberian kredit dari awal sampai akhir. Dalam hal ini pihak bank tetap menuntut tanggung jawab dari nasabah untuk membayar jumlah kredit sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditanda tangani sebelumnya. Oleh karena itu hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori tanggung jawab, yaitu kewajiban dalam menanggung segala atau berbagai sesuatunya yang mana apabila terjadi suatu hal dapat dituntut, dapat dipersalahkan, serta dapat diperkarakan.

Pengertian tersebut berasal dan juga diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal KBBI. Sedangkan dari pengertian lain, tanggung jawab merupakan sebuah keseharusan atau kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah kewajiban atau tanggung jawab terhadapnya (Andi Hamzah, 2005) Yang mana Pengertian itu diambil berdasarkan kamus hukum. Selanjutnya Pengertian diambil dari hukum, tanggung jawab merupakan sebuah dampak yang muncul dari konsekuensi pada kebebasan seorang tentang Tindakan atau perbuatannya yang mana berhubungan terhadap moral atau etika apabila melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, dimana kebijakan tersebut; penurunan suku bunga kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; penambahan fasilitas kredit; dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Jawa Timur pasca covid 19 Praktik pembiayaan sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 tidak ada perubahan atau perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan. Namun semenjak pandemi covid-19. Penyelesaian kredit macet yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan untuk diberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.

Referensi

- Aprilia, Hera. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul. (Tesis)*. Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Hariati, S., Mardiana, Utari, Woro, Muninghar. 2017. Strategi Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menggunakan Sistem Premi Dalam Pengupahan Buruh Harian Skala UMKM Pada Usaha Percetakan Di Surabaya Barat. *Jurnal Manajerial Bisnis: Vol 1 No 02* (2017)
- Indrawati, M., Utari, W., Prasetyo, I., Rusdiyanto, Kalbuana, N. 2021. *Household Business Strategy During The Covid 19 Pandemic. Journal of Management Information and Decision Sciences*. Volume 24, Issue Special Issue 1, 2021
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19*
- Primadonawati, Aan, Muhammad Mudjib Musta'in, and Sayekti Suindyah Dwiningwarni. 2018. Pengaruh Mutu Layanan Terhadap Kepuasan Pemohon SKCK Di Polsek Kota Jombang. *Journal of Public Power* 2.1 (2018): 1-15.

- Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 32/52/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang *persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat*
- Syakur, Abd.; Utari, Woro; Chamariyah. 2021. *Correlation between Organizational Roles, OBC, and Organizational Commitment toward Employees of the Limited Liability Company of State Electricity Company of APJ Jember. 2021. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities. Vol 4, No 2 (2021)*
- Utari, Woro ; Iswoyo, Andi; Chamariyah; Mardiana, Fitra; Hidayat, Widi; Waras; Rusdiyanto. 2021. *Effect Of Work Training, Competency and Job Satisfaction on Employee Productivity: A Case Study Indonesia. Review Of International Geographical Education. 11(4), Winter, (2021)*
- Utari, Woro and Indrawati, Mei. 2019. *Analysis Of Quality Of Services, Relational Marketing And Handling Switching Cost As A Force Marketing To Improve Bank Customers's Loyalty In West Surabaya. In: Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019.*
- Utari, Woro. 2009. Dampak Dimensi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Cepat Aman (KCA) pada Perum Pegadaian di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Sains dan Pendidikan. Vol 2 Nomor 1*
- Utari, Woro; Setiawati, Ratna; and Fauzia, Nur. 2020. *The Effect of Work Discipline on the Performance of Employees in Compensation Mediation: A Case Study Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17 (9) (2020)*
- Winarno, H. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.